

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan permasalahan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Akta yang ditandatangani menggunakan media elektronik mengakibatkan akta tersebut tidak otentik atau dipersamakan dengan akta dibawah tangan, karena aturan hukum yang berlaku saat ini hanya mengakui akta otentik jika ditandatangani dihadapan Notaris secara langsung.
2. Hukum penggunaan media elektronik dalam penyampaian surat wasiat oleh pewaris di masa pandemi COVID-19 tidak dapat menyebabkan akta tersebut menjadi akta otentik, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna di persidangan.

B. Saran

Kekosongan hukum terhadap permasalahan akta yang dibuat menggunakan media elektronik, di masa pandemi COVID-19 diperlukan kebijakan pemerintah untuk menyusun peraturan tentang akta otentik yang dibuat melalui media elektronik.